



PUTUSAN

Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fahrul Hadi Mustofa alias Fahrul bin Sarif Hidayat**
2. Tempat lahir : Kotabaru
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 26 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Transmigrasi Dusun III RT 010 RW 005 Desa Sukadamai Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Juli 2024 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dadang Ari Kurniawan, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Ings-Gub RT 002 Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Bln. tanggal 28 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Bln. tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Bln. tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUL HADI MUSTOFA Als. FAHRUL Bin SARIF HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" yang melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRUL HADI MUSTOFA Als. FAHRUL Bin SARIF HIDAYAT berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidair pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar baju lengan panjang warna biru putih;
 - 1 (satu) Lembar celana panjang warna abu – abu;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam warna cokelat;
 - 1 (satu) buah BH warna hitam putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-52/O.3.21/Eku.2/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa FAHRUL HADI MUSTOFA Als. FAHRUL Bin SARIF HIDAYAT pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar Pukul 01.00 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Juni tahun 2024, atau setidak – tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Sebuah Kamar didalam Bengkel milik orang tua Saksi 3 yang beralamat di Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan atau disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain kepada Anak Korban, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar Pukul 22.00 WITA Anak Korban bersama dengan teman Anak Korban pergi menuju Kabupaten Tanah Bumbu menggunakan sepeda motor untuk menonton Hiburan Orkes, setelah sampai dilokasi tersebut Anak Korban turun dari sepeda motor teman Anak Korban, kemudian teman Anak Korban pergi untuk menjemput temannya dan meninggalkan Anak Korban dilokasi Hiburan Orkes tersebut, kemudian sekitar 10 Menit kemudian datang teman Terdakwa 1 dan menanyakan kepada Anak Korban “Lagi ngapain Ca kok disini” dan dijawab oleh Anak Korban “Lagi nunggu teman yang lagi mengambil dijembutan bulurejo”, kemudian teman Terdakwa 1 mengajak Anak Korban untuk bergabung dengan teman – teman teman Terdakwa 1 dan Anak Korban mengiyakannya, kemudian Anak Korban dan teman Terdakwa 1 berjalan menuju lokasi yang mana dilokasi tersebut sudah terdapat teman Terdakwa 3, Terdakwa FAHRUL HADI MUSTOFA Als. FAHRUL Bin SARIF HIDAYAT, Sdr. INAL, dan dua orang lagi Anak Korban tidak mengenalnya sedang minum – minuman beralkohol, setelah Anak Korban bergabung kemudian Anak Korban diberi minuman dengan menggunakan botol aqua gelas dengan isi setengah gelas, mereka minum

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Bln.



dengan sistem memutar / giliran dan Anak Korban ada meminum sebanyak 6 (enam) putaran, setelah acara Hiburan Orkes tersebut selesai Anak Korban diajak pulang oleh teman Terdakwa 1 dengan berbonceng 3, namun Terdakwa mengatakan “tidak usah, biar saya antar kan, rumah Anak Korban dekat dengan rumah saya”, kemudian Anak Korban berbonceng 3 dengan Terdakwa dan Sdr. INAL dengan posisi Sdr. INAL didepan, Anak Korban di tengah, dan Terdakwa dibelakang, dalam perjalanan pulang tersebut kepala Anak Korban terasa Pusing, kemudian setelah mereka menurunkan Sdr. INAL, selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban ke Bengkel milik orang tua Saksi 3 yang beralamat di Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, sebelumnya pada saat diperjalanan menuju bengkel tersebut Terdakwa ada menghubungi Saksi 3 dan menanyakan “ada kamar?” kemudian Saksi 3 menjawab “ada”, setelah Terdakwa dan Anak Korban datang di bengkel tersebut Saksi 3 ada bilang “ada lah buat kuota” kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengirim uang lewat Dana kepada Saksi 3 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Anak Korban naik kelantai 2 dan masuk kedalam kamar;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban didalam kamar, Terdakwa langsung mencium Anak Korban dalam posisi duduk berhadapan sambil meremas payudara Anak Korban dari luar baju, tidak lama kemudian Anak Korban menyingkap baju dan BHnya keatas, kemudian Terdakwa remas lagi kedua payudara Anak Korban menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya, setelah itu Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban dan Terdakwa menindih Anak Korban, kemudian Terdakwa mencoba membuka celana Anak Korban menggunakan tangan kanannya namun Anak Korban menolak dan menangkis tangan Terdakwa menggunakan tangannya serta mengucapkan “Gak mau saya takut”, namun Terdakwa memaksa, setelah Terdakwa buka celana panjang dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka celananya, kemudian Terdakwa langsung memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan kedua tangan Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban sambil memelintir puting Anak Korban, kemudian Terdakwa melakukan gerakan Maju Mundur sambil kemaluannya berada didalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa mengeluarkan Air Mani atau Spermanya di dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Anak Korban yang dikeluarkan Oleh Puskesmas Mantewe dan ditandatangani oleh dr. Yuliandi Zaini Mustofa selaku Dokter Pemeriksa, berkesimpulan yaitu:

- Terdapat robekan pada selaput dara sesuai dengan arah jam dua dan jam tujuh;
- Robekan selaput dara menandakan adanya penetrasi benda tumpul yang ukuran nya melebihi diameter selaput dara;
- Robekan tanpa disertai bercak kemerahan menandakan bahwa robekan ini kemungkinan terjadi sudah lebih dari tujuh hari pada saat pemeriksaan dilakukan;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran pada tahun dua ribu sepuluh (2010) telah lahir Anak Korban, sehingga pada saat tindak pidana tersebut terjadi Anak Korban masih berusia 14 (Empat Belas) Tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa FAHRUL HADI MUSTOFA Als. FAHRUL Bin SARIF HIDAYAT pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar Pukul 01.00 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Sebuah Kamar didalam Bengkel milik orang tua Saksi 3 yang beralamat di Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan atau disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah dengan sengaja melakukan Tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* kepada Anak Korban, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar Pukul 22.00 WITA Anak Korban bersama dengan teman Anak Korban pergi menuju Kabupaten Tanah Bumbu menggunakan sepeda motor untuk menonton Hiburan Orkes, setelah sampai dilokasi tersebut Anak Korban turun dari sepeda motor teman Anak Korban, kemudian teman Anak Korban pergi untuk menjemput temannya dan meninggalkan Anak Korban dilokasi Hiburan Orkes tersebut, kemudian sekitar 10 Menit kemudian datang teman Terdakwa 1 dan menanyakan kepada Anak Korban “Lagi ngapain Ca kok disini” dan dijawab oleh Anak Korban “Lagi nunggu teman yang lagi mengambil dijembutan bulurejo”, kemudian teman Terdakwa 1 mengajak

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban untuk bergabung dengan teman – teman teman Terdakwa 1 dan Anak Korban mengiyakannya, kemudian Anak Korban dan teman Terdakwa 1 berjalan menuju lokasi yang mana dilokasi tersebut sudah terdapat teman Terdakwa 3, Terdakwa FAHRUL HADI MUSTOFA Als. FAHRUL Bin SARIF HIDAYAT, Sdr. INAL, dan dua orang lagi Anak Korban tidak mengenalnya sedang minum – minuman beralkohol, setelah Anak Korban bergabung kemudian Anak Korban diberi minuman dengan menggunakan botol aqua gelas dengan isi setengah gelas, mereka minum dengan sistem memutar / giliran dan Anak Korban ada meminum sebanyak 6 (enam) putaran, setelah acara Hiburan Orkes tersebut selesai Anak Korban diajak pulang oleh teman Terdakwa 1 dengan berbonceng 3, namun Terdakwa mengatakan “tidak usah, biar saya antar kan, rumah Anak Korban dekat dengan rumah saya”, kemudian Anak Korban berbonceng 3 dengan Terdakwa dan Sdr. INAL dengan posisi Sdr. INAL didepan, Anak Korban di tengah, dan Terdakwa dibelakang, dalam perjalanan pulang tersebut kepala Anak Korban terasa Pusing, kemudian setelah mereka menurunkan Sdr. INAL, selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban ke Bengkel milik orang tua Saksi 3 yang beralamat di Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, sebelumnya pada saat diperjalanan menuju bengkel tersebut Terdakwa ada menghubungi Saksi 3 dan menanyakan “ada kamar?” kemudian Saksi 3 menjawab “ada”, setelah Terdakwa dan Anak Korban datang di bengkel tersebut Saksi 3 ada bilang “ada lah buat kuota” kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengirim uang lewat Dana kepada Saksi 3 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Anak Korban naik kelantai 2 dan masuk kedalam kamar;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban didalam kamar, Terdakwa langsung mencium Anak Korban dalam posisi duduk berhadapan sambil meremas payudara Anak Korban dari luar baju, tidak lama kemudian Anak Korban menyingkap baju dan BHnya keatas, kemudian Terdakwa remas lagi kedua payudara Anak Korban menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya, setelah itu Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban dan Terdakwa menindahi Anak Korban, kemudian Terdakwa mencoba membuka celana Anak Korban menggunakan tangan kanannya namun Anak Korban menolak dan menangkis tangan Terdakwa menggunakan tangannya serta mengucapkan “Gak mau saya takut”, namun Terdakwa memaksa dan meyakinkan Anak Korban dengan menjawabnya “Gak pa pa kalau Cuma sekali saja gak hamil”, kemudian Anak Korban menjawab lagi “tapi saya belum pernah”, kemudian Terdakwa jawab lagi “Kalo hamil saya tanggung

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab datang aja kerumahku”, setelah itu Anak Korban jawab “Iya”, setelah Terdakwa buka celana panjang dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka celananya, kemudian Terdakwa langsung memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan kedua tangan Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban sambil memelintir puting Anak Korban, kemudian Terdakwa melakukan gerakan Maju Mundur sambil kemaluannya berada didalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa mengeluarkan Air Mani atau Spermanya di dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Anak Korban yang dikeluarkan Oleh Puskesmas Mantewe dan ditandatangani oleh dr. Yuliandi Zaini Mustofa selaku Dokter Pemeriksa, berkesimpulan yaitu:

- Terdapat robekan pada selaput dara sesuai dengan arah jam dua dan jam tujuh;
- Robekan selaput dara menandakan adanya penetrasi benda tumpul yang ukuran nya melebihi diameter selaput dara;
- Robekan tanpa disertai bercak kemerahan menandakan bahwa robekan ini kemungkinan terjadi sudah lebih dari tujuh hari pada saat pemeriksaan dilakukan;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran pada tahun dua ribu sepuluh (2010) telah lahir Anak Korban, sehingga pada saat tindak pidana tersebut terjadi Anak Korban masih berusia 14 (Empat Belas) Tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa FAHRUL HADI MUSTOFA Als. FAHRUL Bin SARIF HIDAYAT pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar Pukul 01.00 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Sebuah Kamar didalam Bengkel milik orang tua Saksi 3 yang beralamat di Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan atau disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Bln.



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar Pukul 22.00 WITA Anak Korban bersama dengan teman Anak Korban pergi menuju Kabupaten Tanah Bumbu menggunakan sepeda motor untuk menonton Hiburan Orkes, setelah sampai dilokasi tersebut Anak Korban turun dari sepeda motor teman Anak Korban, kemudian teman Anak Korban pergi untuk menjemput temannya dan meninggalkan Anak Korban dilokasi Hiburan Orkes tersebut, kemudian sekitar 10 Menit kemudian datang teman Terdakwa 1 dan menanyakan kepada Anak Korban “Lagi ngapain Ca kok disini” dan dijawab oleh Anak Korban “Lagi nunggu teman yang lagi mengambil dijembutan bulurejo”, kemudian teman Terdakwa 1 mengajak Anak Korban untuk bergabung dengan teman – teman teman Terdakwa 1 dan Anak Korban mengiyakannya, kemudian Anak Korban dan teman Terdakwa 1 berjalan menuju lokasi yang mana dilokasi tersebut sudah terdapat teman Terdakwa 3, Terdakwa FAHRUL HADI MUSTOFA Als. FAHRUL Bin SARIF HIDAYAT, Sdr. INAL, dan dua orang lagi Anak Korban tidak mengenalnya sedang minum – minuman beralkohol, setelah Anak Korban bergabung kemudian Anak Korban diberi minuman dengan menggunakan botol aqua gelas dengan isi setengah gelas, mereka minum dengan sistem memutar / giliran dan Anak Korban ada meminum sebanyak 6 (enam) putaran, setelah acara Hiburan Orkes tersebut selesai Anak Korban diajak pulang oleh teman Terdakwa 1 dengan berbonceng 3, namun Terdakwa mengatakan “tidak usah, biar saya antar kan, rumah Anak Korban dekat dengan rumah saya”, kemudian Anak Korban berbonceng 3 dengan Terdakwa dan Sdr. INAL dengan posisi Sdr. INAL didepan, Anak Korban di tengah, dan Terdakwa dibelakang, dalam perjalanan pulang tersebut kepala Anak Korban terasa Pusing, kemudian setelah mereka menurunkan Sdr. INAL, selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban ke Bengkel milik orang tua Saksi 3 yang beralamat di Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, sebelumnya pada saat diperjalanan menuju bengkel tersebut Terdakwa ada menghubungi Saksi 3 dan menanyakan “ada kamar?” kemudian Saksi 3 menjawab “ada”, setelah Terdakwa dan Anak Korban datang di bengkel tersebut Saksi 3 ada bilang “ada lah buat kuota” kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengirim uang lewat Dana kepada Saksi 3 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Anak Korban naik kelantai 2 dan masuk kedalam kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban didalam kamar, Terdakwa langsung mencium Anak Korban dalam posisi duduk berhadapan sambil meremas payudara Anak Korban dari luar baju, tidak lama kemudian Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menyingkap baju dan BHnya keatas, kemudian Terdakwa remas lagi kedua payudara Anak Korban menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran pada tahun dua ribu sepuluh (2010) telah lahir Anak Korban, sehingga pada saat tindak pidana tersebut terjadi Anak Korban masih berusia 14 (Empat Belas) Tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat malam tanggal 14 Juni 2024 Anak Saksi bersama dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya sedang menyaksikan hiburan di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mana saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sambil meminum minuman beralkohol, kemudian Terdakwa memaksa Anak Saksi untuk juga meminum minuman beralkohol tersebut;
 - Bahwa selanjutnya sekira pada pukul 01.00 WITA Terdakwa mengantarkan Anak Saksi pulang ke rumah, yang mana saat itu Anak Saksi sudah dalam kondisi mabuk, namun di tengah perjalanan Anak Saksi mendengar Terdakwa menelepon temannya dan mengatakan ingin singgah di bengkel teman Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa menanyakan apakah ada kamar kosong, setelah itu Terdakwa singgah di bengkel teman Terdakwa yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa setelah sampai di bengkel tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk ke lantai atas bengkel tersebut dan Terdakwa mengatakan akan menyusul Anak Saksi ke lantai atas, namun saat itu Anak Saksi menolaknya, kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi ke lantai atas dengan memegang tangan Anak Saksi lalu Anak Saksi masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk tidur di dalam kamar tersebut sedangkan Terdakwa turun ke lantai bawah;
 - Bahwa kemudian Anak Saksi tertidur di kamar tersebut, lalu Terdakwa datang masuk ke dalam kamar dan mengajak Anak Saksi untuk

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersetubuh, namun Anak Saksi menolaknya, setelah itu Terdakwa turun lagi ke lantai bawah dan Anak Saksi kembali tidur;

- Bahwa kemudian Anak Saksi terbangun lagi dan melihat Terdakwa sedang memakaikan celana Anak Saksi dan baju Anak Saksi dalam keadaan terbuka, sedangkan Terdakwa dalam keadaan tidak memakai celana, lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun dan Terdakwa juga mengancam bilamana Anak Saksi menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain maka Terdakwa akan melaporkan Anak Saksi kepada orang tua Anak Saksi bahwa Anak Saksi mabuk, setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Saksi pulang ke rumah nenek Anak Saksi;
- Bahwa ketika dalam perjalanan ke rumah nenek Anak Saksi, Anak Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa bagaimana bila Anak Saksi hamil, dan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab bila memang anak tersebut adalah anak Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa mengeluarkan air maninya, namun ketika Anak Saksi sudah berada di rumah nenek Anak Saksi, Anak Saksi merasakan ada lender berwarna putih yang keluar dari kemaluan Anak Saksi saat Anak Saksi buang air kecil;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi, karena ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi, saat itu Anak Saksi dalam keadaan mabuk dan tertidur;
- Bahwa Anak Saksi tidak memiliki hubungan spesial dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Anak Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa memaksa Anak Saksi meminum minuman beralkohol, karena Anak Saksi meminum minuman beralkohol atas keinginannya sendiri dan Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Saksi;

2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 1 adalah orang tua Anak Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WITA seorang warga Kabupaten Tanah Bumbu memberi tahu Saksi 1 melalui pesan Aplikasi Whatsapp bahwa Anak Saksi telah disetubuhi oleh laki-laki secara bergantian di sebuah kos yang ada di depan SMP Negeri 1 Mantewe yang berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi 1 menemui Anak Saksi di rumah neneknya, namun karena saat itu dimarahi oleh Saksi 1, sehingga Anak Saksi pergi dari rumah neneknya, setelah itu Saksi 1 mencari Anak Saksi dengan menghubungi teman-temannya yang ada di daftar kontak di telepon genggam Saksi 1, kemudian Saksi 1 mengetahui Anak Saksi berada di sebuah rumah kosong yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu, oleh karena itu Saksi 1 bersama suami Saksi 1 menjemput Anak Saksi dan membawanya pulang ke rumah;
- Bahwa setelah ditanya oleh Saksi 1, Anak Saksi menerangkan bahwa benar Anak Saksi telah disetubuhi pertama kali oleh Rian, Abi, dan Alfi, kemudian Anak Saksi disetubuhi lagi oleh Terdakwa di sebuah bengkel milik orang tua Saksi 3 ketika dalam keadaan mabuk;
- Bahwa kemudian Saksi 1 pergi ke rumah kakak Saksi 1 dan menceritakan peristiwa tersebut kepada kakak Saksi 1, lalu Saksi 1 menghubungi Terdakwa melalui pesan Aplikasi Whatsapp untuk meminta datang ke rumah Saksi 1 dan dijawab Terdakwa akan datang bersama dengan Rian karena Rian juga menyetubuhi Anak Saksi, lalu Saksi 1 mengatakan lagi kepada Terdakwa bahwa Saksi 1 menunggu keduanya di rumah Saksi 1;
- Bahwa selanjutnya Saksi 1 melapor kepada Babinsa setempat, kemudian babinsa menyampaikan lagi laporan Saksi 1 tersebut kepada Ketua RT 18 yaitu Saksi 2;
- Bahwa tidak lama kemudian Pak Hery dan Saksi 2 datang ke rumah Saksi 1, lalu Terdakwa dan Rian juga datang ke rumah Saksi 1 dengan ditemani oleh Robet dan Usman, kemudian ketika ditanya oleh Saksi 2, Terdakwa dan Rian mengatakan bahwa keduanya benar telah menyetubuhi Anak Saksi masing-masing sekali;
- Bahwa kemudian Saksi 1 ke Kantor Desa untuk melakukan mediasi dengan Terdakwa dan Rian, namun keduanya tidak ada yang mau bertanggung jawab atas Anak Saksi, sehingga Saksi 1 melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa orang tua Terdakwa tidak pernah datang menemui Saksi 1, namun orang tua Abi dan Alfi pernah datang ke rumah Saksi 1 untuk meminta tolong agar laporan Saksi 1 dicabut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saat ini Anak Saksi mengalami trauma dan ketakutan, serta Saksi 1 dan keluarga Saksi 1 menjadi malu dengan warga di sekitar tempat tinggal Saksi 1, selain itu

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi juga saat ini juga sudah tidak lagi bersekolah karena dikucilkan;

- Bahwa Saksi 1 mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi 1, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WITA Saksi 1 menghubungi Saksi 2 melalui telepon dan menceritakan adanya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Rian terhadap Anak Saksi, kemudian Saksi 1 meminta Saksi 2 untuk datang ke rumahnya agar dapat melakukan mediasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut karena saat itu Terdakwa akan datang ke rumah Saksi 1;
- Bahwa setelah itu Saksi 2 berkoordinasi dengan Kepala Desa dan disarankan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, lalu Saksi 1 juga menyetujui saran kepala desa tersebut, sehingga keesokan harinya sekira pukul 09.00 WITA dilakukan mediasi di Kantor Desa dengan dihadiri pihak Terdakwa, pihak keluarga Anak Saksi, dan pejabat di lingkungan setempat;
- Bahwa dalam mediasi tersebut, Terdakwa dan Rian mengaku telah menyetubuhi Anak Saksi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali pada waktu dan tempat yang berbeda, namun baik Terdakwa maupun Rian tidak ada yang mau menikahi Anak Saksi karena menurut Terdakwa dan Rian ada lebih dari 1 (satu) orang yang menyetubuhi Anak Saksi, sehingga mediasi pada saat itu tidak mendapatkan kesepakatan dan Saksi 1 merasa keberatan lalu melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Mantewe;
- Bahwa mediasi hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali terhadap perkara tersebut dan tidak ada kesepakatan antara kedua pihak;
- Bahwa Saksi 2 mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi 2, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa bersama dengan Anak Saksi datang ke bengkel milik orang tua Saksi 3, yang mana bengkel tersebut beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa sebelum datang ke bengkel milik orang tua Saksi 3 tersebut, Terdakwa ada menghubungi Saksi 3 untuk menanyakan apakah ada kamar kosong di bengkel dan dijawab oleh Saksi 3 ada kamar kosong karena saat itu mekanik Saksi 3 sedang keluar, kemudian Terdakwa meminjam kamar kepada Saksi 3 karena Terdakwa membawa pacarnya, lalu Terdakwa menjanjikan akan membelikan kuota internet telepon genggam untuk Saksi 3;
- Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang bersama dengan Anak Saksi, lalu Saksi 3 menagih janji Terdakwa yang akan membelikan kuota internet, kemudian Terdakwa mengirimkan uang untuk membeli kuota internet melalui Aplikasi Dana sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama Anak Saksi segera naik ke lantai atas bengkel;
- Bahwa saat itu Anak Saksi datang dalam keadaan mabuk, namun masih sadarkan diri;
- Bahwa sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa menemui Saksi 3 lagi untuk berpamitan pulang, lalu Terdakwa dan Anak Saksi pergi meninggalkan bengkel orang tua Saksi 3;
- Bahwa Saksi 3 tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan Anak Saksi pada saat itu di dalam kamar bengkel orang tua Saksi 3;
- Bahwa Saksi 3 juga tidak mengetahui Terdakwa dan Anak Saksi pergi kemana lagi setelah dari bengkel orang tua Saksi 3;
- Bahwa Saksi 3 mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi 3, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan Anak Saksi di sebuah acara pernikahan yang menyelenggarakan orkes di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kemudian Terdakwa bergabung dengan Anak Saksi, teman Terdakwa 1, teman Terdakwa 2, teman Terdakwa 3, teman Terdakwa 4,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman Terdakwa 5, dan teman Terdakwa 6 lalu meminum minuman yang mengandung 95% (sembilan puluh lima persen) alkohol sebanyak 6 (enam) botol dan 1 (satu) botol minuman beralkohol merk Anggur Merah;

- Bahwa sekira pukul 21.30 WITA minuman beralkohol yang dikonsumsi bersama-sama telah habis dan Anak Saksi sudah dalam kondisi mabuk, sehingga teman Terdakwa 2 mengantar Anak Saksi pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa 6, namun sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian teman Terdakwa 2 kembali lagi dan mengatakan bahwa Anak Saksi kembali lagi ke tempat orkes namun bergabung bersama teman-temannya yang lain;

- Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa dan teman Terdakwa 2 ingin pulang, namun Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi dan menawarinya untuk pulang bersama dan Anak Saksi menerima tawaran Terdakwa tersebut, sehingga kemudian Terdakwa pulang dengan membonceng teman Terdakwa 2 dan Anak Saksi, yang mana Terdakwa lebih dulu mengantar teman Terdakwa 2 pulang, setelah itu Terdakwa bersama Anak Saksi pergi ke bengkel milik rang tua Saksi 3, namun ketika di perjalanan dan sebelum sampai di bengkel, Terdakwa lebih dulu menghubungi Saksi 3 untuk meminjam kamar yang ada di bengkel orang tuanya tersebut lalu Saksi 3 mengizinkannya, sehingga Terdakwa dan Anak Saksi segera pergi menuju ke bengkel milik orang tua Saksi 3;

- Bahwa sesampainya di bengkel milik orang tua Saksi 3, kemudian Terdakwa meminta izin kepada Saksi 3 untuk menggunakan kamar yang ada di bengkel tersebut dan Saksi 3 mengizinkannya, sehingga Terdakwa dan Anak Saksi segera ke kamar yang ada di lantai atas bengkel;

- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa segera mencium Anak Saksi dengan posisi duduk berhadapan sambil Terdakwa meremas payudara Anak Saksi dari luar baju, tidak lama kemudian Anak Saksi mengangkat baju dan bra yang digunakannya lalu Terdakwa meremas lagi payudara Anak Saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa merebahkan Anak Saksi dan Terdakwa berada di atas badan Anak Saksi, kemudian Terdakwa berusaha membuka celana Anak Saksi namun Anak Saksi menolaknya dengan alasan takut hamil, lalu Terdakwa meyakinkan Anak Saksi tidak akan hamil bila hanya sekali bersetubuh dan Terdakwa juga menjanjikan akan menikahi Anak Saksi bilamana Anak Saksi hamil, setelah itu Terdakwa tetap memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Saksi lalu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi sambil meremas payudara Anak Saksi dan memainkan



putingnya, kemudian Terdakwa meggerakan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Anak Saksi, lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Saksi kemudian Terdakwa memakai celana dan juga memakaikan celana Anak Saksi;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kepada Anak Saksi, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi pergi meninggalkan bengkel tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa ada memaksa Anak Saksi agar mau melakukan persetubuhan tersebut, serta Terdakwa juga mengancam Anak Saksi agar tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan spesial dengan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yuliandi Zaini Mustofa serta diterbitkan oleh Puskesmas Mantewe, dengan kesimpulan robekan selaput dara menandakan adanya penetrasi benda tumpul yang ukurannya melebihi diameter selaput dara, robekan tanpa disertai bercak kemerahan menandakan bahwa robekan ini kemungkinan terjadi sudah lebih dari tujuh hari pada saat pemeriksaan dilakukan;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Saksi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna cokelat;
- 1 (satu) lembar bra warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa bersama dengan Anak Saksi dan teman-teman Terdakwa lainnya sedang menyaksikan pertunjukan hiburan yang diselenggarakan di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mana saat itu Terdakwa, Anak Saksi, dan teman-teman Terdakwa meminum minuman beralkohol secara bersama-sama;
- Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa menawarkan Anak Saksi untuk pulang bersama dan Anak Saksi menerima tawaran Terdakwa tersebut, sehingga kemudian Terdakwa pergi bersama dengan Anak Saksi, namun ketika di tengah perjalanan Terdakwa ada menghubungi Saksi 3 untuk meminjam kamar yang ada di bengkel milik orang tua Saksi 3 yang bernama orang tua Saksi 3 dan Saksi 3 mengizinkan Terdakwa menggunakan kamar yang ada di bengkel milik orang tuanya tersebut, sehingga Terdakwa dan Anak Saksi segera menuju bengkel milik orang tua Saksi 3 tersebut;
- Bahwa sesampainya di bengkel milik orang tua Saksi 3, Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi 3 dan meminta izin kepada Saksi 3 untuk menggunakan kamar yang ada di bengkel milik orang tua Saksi 3, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi menuju ke kamar yang ada di lantai atas bengkel;
- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mencium sambil meremas payudara Anak Saksi, setelah itu Terdakwa merebahkan Anak Saksi dan Terdakwa berada di atas badan Anak Saksi, kemudian Terdakwa berusaha membuka celana Anak Saksi namun Anak Saksi menolaknya dengan alasan takut hamil, lalu Terdakwa meyakinkan Anak Saksi tidak akan hamil bila hanya sekali bersetubuh dan Terdakwa juga menjanjikan akan menikahi Anak Saksi bilamana Anak Saksi hamil, setelah itu Terdakwa tetap membuka celana dan celana dalam Anak Saksi lalu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi sambil meremas payudara Anak Saksi dan memainkan putingnya, kemudian Terdakwa meggerakan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Anak Saksi, lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Saksi kemudian Terdakwa memakai celana dan juga memakaikan celana Anak Saksi;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kepada Anak Saksi, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi pergi meninggalkan bengkel milik orang tua Saksi 3 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang (manusia) atau badan hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Fahrul Hadi Mustofa alias Fahrul bin Sarif Hidayat, yang mana merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan mengadili orang di dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut, dengan demikian Para Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dilarang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain”

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “kekerasan” yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa bersama dengan Anak Saksi dan teman-teman Terdakwa lainnya sedang menyaksikan pertunjukan hiburan yang diselenggarakan di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mana saat itu Terdakwa, Anak Saksi, dan teman-teman Terdakwa meminum minuman beralkohol secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa menawarkan Anak Saksi untuk pulang bersama dan Anak Saksi menerima tawaran Terdakwa tersebut, sehingga kemudian Terdakwa pergi bersama dengan Anak Saksi, namun ketika di tengah perjalanan Terdakwa ada menghubungi Saksi 3 untuk meminjam kamar yang ada di bengkel milik orang tua Saksi 3 yang bernama orang tua Saksi 3 dan Saksi 3 mengizinkan Terdakwa menggunakan kamar yang ada di bengkel milik orang tuanya tersebut, sehingga Terdakwa dan Anak Saksi segera menuju bengkel milik orang tua Saksi 3 tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di bengkel milik orang tua Saksi 3, Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi 3 dan meminta izin kepada Saksi 3 untuk menggunakan kamar yang ada di bengkel milik orang tua Saksi 3, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi menuju ke kamar yang ada di lantai atas bengkel;

Menimbang, bahwa setelah masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mencium sambil meremas payudara Anak Saksi, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merebahkan Anak Saksi dan Terdakwa berada di atas badan Anak Saksi, kemudian Terdakwa berusaha membuka celana Anak Saksi namun Anak Saksi menolaknya dengan alasan takut hamil, lalu Terdakwa meyakinkan Anak Saksi tidak akan hamil bila hanya sekali bersetubuh dan Terdakwa juga menjanjikan akan menikahi Anak Saksi bilamana Anak Saksi hamil, setelah itu Terdakwa tetap membuka celana dan celana dalam Anak Saksi lalu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi sambil meremas payudara Anak Saksi dan memainkan putingnya, kemudian Terdakwa meggerakan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Anak Saksi, lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Saksi kemudian Terdakwa memakai celana dan juga memakaikan celana Anak Saksi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kepada Anak Saksi, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi pergi meninggalkan bengkel milik orang tua Saksi 3 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, tidak ditemukan adanya fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan agar dapat menyetubuhi Anak Saksi, sehingga unsur “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak terpenuhi, yaitu unsur kedua, dan sebagai konsekuensinya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum dakwaan primer serta Majelis Hakim menyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan secara *mutatis mutandis* unsur “setiap orang” sebagai delik formil juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- “tipu muslihat” adalah beberapa perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain sehingga orang lain menangkap suatu kesan bahwa rangkaian perbuatan itu benar dan sah;
- “serangkaian kebohongan” adalah serangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan kriteria sesuatu yang seakan-akan benar; dan
- “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa bersama dengan Anak Saksi dan teman-teman Terdakwa lainnya sedang menyaksikan pertunjukan hiburan yang diselenggarakan di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mana saat itu Terdakwa,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi, dan teman-teman Terdakwa meminum minuman beralkohol secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa menawarkan Anak Saksi untuk pulang bersama dan Anak Saksi menerima tawaran Terdakwa tersebut, sehingga kemudian Terdakwa pergi bersama dengan Anak Saksi, namun ketika di tengah perjalanan Terdakwa ada menghubungi Saksi 3 untuk meminjam kamar yang ada di bengkel milik orang tua Saksi 3 yang bernama orang tua Saksi 3 dan Saksi 3 mengizinkan Terdakwa menggunakan kamar yang ada di bengkel milik orang tuanya tersebut, sehingga Terdakwa dan Anak Saksi segera menuju bengkel milik orang tua Saksi 3 tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di bengkel milik orang tua Saksi 3, Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi 3 dan meminta izin kepada Saksi 3 untuk menggunakan kamar yang ada di bengkel milik orang tua Saksi 3, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi menuju ke kamar yang ada di lantai atas bengkel;

Menimbang, bahwa setelah masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mencium sambil meremas payudara Anak Saksi, setelah itu Terdakwa merebahkan Anak Saksi dan Terdakwa berada di atas badan Anak Saksi, kemudian Terdakwa berusaha membuka celana Anak Saksi namun Anak Saksi menolaknya dengan alasan takut hamil, lalu Terdakwa meyakinkan Anak Saksi tidak akan hamil bila hanya sekali bersetubuh dan Terdakwa juga menjanjikan akan menikahi Anak Saksi bilamana Anak Saksi hamil, setelah itu Terdakwa tetap membuka celana dan celana dalam Anak Saksi lalu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi sambil meremas payudara Anak Saksi dan memainkan putingnya, kemudian Terdakwa meggerakan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Anak Saksi, lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Saksi kemudian Terdakwa memakai celana dan juga memakaikan celana Anak Saksi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kepada Anak Saksi, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi pergi meninggalkan bengkel milik orang tua Saksi 3 tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa meyakinkan Anak Saksi tidak akan hamil bila hanya sekali bersetubuh dan Terdakwa juga menjanjikan akan menikahi Anak Saksi bilamana Anak Saksi hamil merupakan bentuk perbuatan membujuk

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, karena akibat perkataan Terdakwa tersebut sehingga Anak Saksi mau disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sub-unsur “tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” bersifat alternatif, yangmana apabila salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi, maka terpenuhilah maksud dari unsur ini, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub-unsur “membujuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa frasa “dengan sengaja” dapat dimaknai bahwa Terdakwa secara sengaja melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, *kesengajaan (opzet)* dapat terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*);

(Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia);

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu;

(Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia);

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn/dolus eventualis*);

Kesengajaan ini terjadi jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang;

(P.A.F. Lamintang, DelikDelik Khusus);

sehingga apabila salah satu dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut diatas terbukti, maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelum menyetubuhi Anak Saksi, Terdakwa lebih dulu membujuk Anak Saksi dengan meyakinkan Anak Saksi tidak akan hamil bila hanya sekali bersetubuh dan Terdakwa juga menjanjikan akan menikahi Anak Saksi bilamana Anak Saksi hamil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat tujuan Terdakwa membujuk Anak Saksi yaitu benar-benar menghendaki untuk mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana, yaitu agar Terdakwa dapat menyetubuhi Anak Saksi, sehingga kesengajaan perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa tidaklah perlu persetubuhan itu harus terdapat keluarnya air mani, sebab keluarnya air mani merupakan akibat dari perbuatan pokoknya, yaitu masuknya anggota kemaluan laki-laki ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi hingga Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Anak Saksi merupakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan dengan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut juga tidak dibantah oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Saksi, dengan demikian sub-unsur “melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub-unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” juga bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Anak Saksi lahir pada tanggal 27 Januari 2010 dan persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Saksi terjadi pada tanggal 13 Juni 2024, atau pada saat itu Anak Saksi berusia 14 (empat belas) tahun, atau dengan kata lain Anak Saksi belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga dikuatkan dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Saksi yang diterbitkan oleh Kepala

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti, maka dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna cokelat;
- 1 (satu) lembar bra warna hitam;

yang sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini serta untuk mengurangi trauma bagi Anak Saksi, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam dan perasaan malu bagi keluarga Anak Saksi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan masih memiliki masa depan yang panjang;
- Terdakwa berterus terang selama persidangan, sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fahrul Hadi Mustofa alias Fahrul bin Sarif Hidayat** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Fahrul Hadi Mustofa alias Fahrul bin Sarif Hidayat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam putih;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna cokelat;
 - 1 (satu) lembar bra warna hitam;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fendy Septian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H. dan Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H. M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rizkianto Dimas Rakayudha P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H. M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.